

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA KUTA BULOH I KECAMATAN
MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Oleh:

DELFAN

NPM. 1502110135



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DELFIN
NPM : 1502110135

Dengan judul:

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA GAMPONG DI GAMPONG KUTA BULOH I
KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN
ACEH SELATAN**

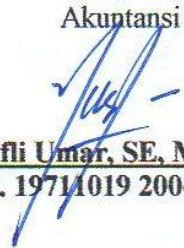
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

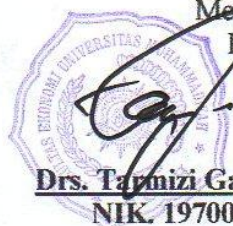
Pembimbing II


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001


Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001

Mengetahui,
Dekan,



Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DEL FAN
NPM : 1502110135

Dengan judul:

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA GAMPONG DI GAMPONG KUTA BULOH I
KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN
ACEH SELATAN**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 11 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarnizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001

Anggota

Elviza, SE, M.Si.
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

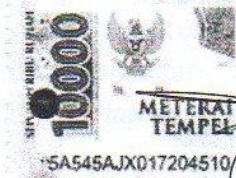
H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Maret 2022

Yang Menyatakan



DELFAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Delfan
NPM : 1502110135
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

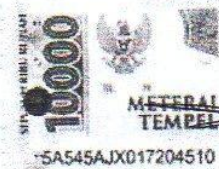
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA GAMPONG DI GAMPONG KUTA BULOH I KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Banda Aceh, 10 Maret 2022
Yang Menyatakan



DEL FAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, dan kesempatan , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”**. Selanjutnya Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknik penulisan. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almarhum Ayah dan ibu, Kakak Hilma Merida, Abang Irhaman Afzal, Tek Amlawati, Tek Safridah, Abang ipar Hendri Z, serta keponakan Almira, Uwais, Annada dan Zia yang selalu mendo'akan dan memberi motivasi serta dorongan moral dan materil.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si, selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Syamsidar, SE,M.Si,Ak, selaku Pembimbing I dan Ibu Surna Lastri, SE,M.Si, selaku pembimbing II.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi muhammadiyah khususnya Staf pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh informan penulis di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, yakni Kepala Desa, Tuha Peut, Perangkat Desa dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.

Akhir kata hanya kepada-NYA kita berserah diri semoga selalu berada dalam lindungan dan rahmat-NYA, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamualaikum WR.Wb.

Banda Aceh, juli 2021

Penulis

DELFAN

1502110135

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 10
2.1 Landasan Teoritis	10
2.1.1 Pengertian Desa.....	10
2.1.2 Transpransi.....	11
2.1.3 Akuntabilitas	12
2.1.4 Keuangan Desa.....	16
2.1.5 Alokasi Dana Desa	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran	22
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 23
3.1 Desain Penelitian	23
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	23
3.1.2 Tujuan Penelitian	24
3.1.3 Jenis Penelitian	24
3.1.4 Horizon Waktu	25
3.1.5 Unit Analisis	25
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	25
3.3 Teknik Analisis Data.....	26
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 28
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
4.1.1 Sejarah dan Kondisi Umum Desa Kuta Buloh I	28

4.1.2	Visi Dan Misi Desa Kuta Buloh I	31
4.1.3	Struktur Pemerintahan Desa Kuta Buloh I	32
4.2	Pengelolaan Dana Desa.....	33
4.2.1	Perencanaan.....	33
4.2.2	Pelaksanaan	37
4.2.3	Pertanggung Jawaban	39
4.3	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I	42
4.4	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I	45
BAB V	PENUTUP	47
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Desa Kuta Buloh I.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun	29
Tabel 4. 2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jurang/Dusun	29
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia.....	29
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan.....	30
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	30
Tabel 4. 6 Daftar Hadir Musdes	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 kerangka pemikiran.....	22
Gambar 4. 1 mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa.....	34
Gambar 4. 2 Musrenbang Desa tahun 2020	35
Gambar 4. 3 musyawarah penetapan APB Desa.....	36
Gambar 4. 4 mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana desa	38
Gambar 4. 5 mekanisme pertanggungjawaban	40
Gambar 4. 6 diolah oleh penulis tahun 2021	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Panduan Wawancara	52
Lampiran 2	Matriks Jawaban Informan	54
Lampiran 3	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kuta Buloh I	59
Lampiran 4	Berita Acara Musrembang Desa	60
Lampiran 5	Surat Permintaan Pembayaran	61
Lampiran 6	Tanda Bukti Pengeluaran Uang	62
Lampiran 7	Nota Pesanan Barang	63
Lampiran 8	Faktur	64
Lampiran 9	Berita Acara Serah Terima Barang	65
Lampiran 10	Bukti Pencairan Spp.....	66
Lampiran 11	Surat Perjanjian Kerja Sama	67
Lampiran 12	LRA APBDesa Pemerintah Desa Kuta Buloh I Tahun Anggaran 2018.....	69
Lampiran 13	LRA APBDesa Pemerintah Desa Kuta Buloh I Tahun Anggaran 2019.....	73
Lampiran 14	LRA APBDesa Pemerintah Desa Kuta Buloh I Tahun Anggaran 2020.....	83

ABSTRAK

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

DELFIN
1502110135

Pembimbing I : Syamsidar, SE, M.Si, Ak
Pembimbing II : Surna Lastri, SE, M.Si

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Tipe penelitian ini mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik, Pada tahap perencanaan melibatkan unsur terkait termasuk masyarakat, pada tahap pelaksanaan tersedia papan pengumuman, dan pada tahap pertanggungjawaban tersedia baliho untuk akses informasi bagi masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh juga sudah sangat baik, tahap perencanaan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, tahap pelaksanaan pendanaan kegiatan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran dan tersedia bukti yang lengkap dan sah, tahap pertanggungjawaban kegiatan Surat Pertanggung Jawaban dilaporkan kepada Camat dan Bupati.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana desa

ABSTRAK

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

DELFIN
1502110135

Pembimbing I : Syamsidar, SE, M.Si, Ak
Pembimbing II : Surna Lastri, SE, M.Si

The purpose of this study is to determine the transparency and accountability of village fund management in Kuta Buloh I Village. This research is a descriptive study using qualitative methods. This type of research describes a real picture of the phenomenon that occurs in the management of village funds in Kuta Buloh I Village. Based on the results of this study, shows that the transparency of village fund management in Kuta Buloh I Village has been implemented transparency well. In the implementation stage, there is a bulletin board, and at the accountability stage, billboards are available for access to information for the public. Accountability for managing village funds in Kuta Buloh Village is also very good, the planning stage is agreed with the Village Consultative Body, the implementation of activities is under the Payment Request Letter and the availability of complete and legal evidence, the accountability stage of the Accountability Letter activity is reported to the Camat and Regent.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Fund Management*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan pembagian wilayah administratif setingkat kelurahan di Provinsi Aceh, Indonesia. Desa berada di bawah Mukim. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014). Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengetahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. Sehingga, Desa dan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Dalam hal ini Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat berfungsi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengetahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa yang merupakan pembangunan integral dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Kepala Desa perlu membentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari Perangkat Desa, Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, Perangkat Desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan Keuangan Desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga Transparan dan dapat di Pertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas program kegiatan utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan Otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, pada penyelenggaraan otonomi daerah di katakan bahwa “autonomy” indentik dengan “auto money“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan belanja yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. (Wasistiono, 2006).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, (Permendagri No. 20, 2018).

Pemberian Anggaran Alokasi Dana Desa sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan di kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap Desa melalui Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas jelas diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin (d) Keterbukaan dan (g) Akuntabilitas. Dan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Transparansi dan akuntabilitas tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua stakeholders yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, namun dalam hal ini lebih di titik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Jadi Transparansi adalah memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. (Mustopa, 2003).

Sedangkan Akuntabilitas di kemukakan oleh Ulum (2008) bahwa “Akuntabilitas sebagai suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Aceh Selatan didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi Daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan pagu indikatif tahun 2018 jumlah Alokasi Dana Desa kabupaten Aceh Selatan berjumlah Rp. 180.346.581.000, pada tahun 2019 Alokasi Dana Desa Kabupaten Aceh Selatan berjumlah Rp. 203.653.902.000. Dan pada tahun 2020 Alokasi Dana Desa Kabupaten Aceh Selatan berjumlah Rp.285.203.174.680.

Desa Kuta Buloh I merupakan salah satu dari dua puluh tiga (23) Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki penduduk beretnis Aceh, secara Administratif terbagi menjadi 4 dusun yaitu dusun Teungoh, dusun Bahagia, dusun Ingin Jaya dan dusun Ingin Makmur. Adapun jarak Desa Kuta Buloh I ke Ibukota Kecamatan Meukek adalah 2 Km dan Ibukota Kabupaten Aceh Selatan 32 Km.

Berdasarkan LRA Desa Kuta Buloh I, Perincian Alokasi Dana Desa untuk periode tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Desa Kuta Buloh I
Tahun 2018, 2019, dan 2020

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa	1.112.951,00	-	1.500.000,00
Pendapatan Transfer	932.205.085,00	1.024.924.186,00	1.011.306.338,00
Pendapatan lain-lain	719.992,95	1.116.200,04	602.295,31
Total	934.038.028,95	1.026.040.386,04	1.013.248.400,79
Belanja Desa			
Penyelenggaraan Pemerintah	238.669.740,00	301.861.000,00	453.552.280,00
Pelaksanaan Pembangunan	413.363.005,00	329.242.000,00	147.118.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan	48.900.000,00	315.360.000,00	79.450.000,00
Pemberdayaan Masyarakat	167.663.000,00	31.500.000,00	-
Belanja Tidak Terduga	1.319.217,95	-	-
Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	-	2.558.597,31	421.511.722,12
Total	869.914.962,95	980.521.597,31	1.101.632.002,12

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Pendapatan Desa Kuta Buloh I terdapat peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar Rp. 92.002.357,09 atau 9,85% ; dan pada tahun 2019 ke 2020 sedikit turun sebesar Rp. 12.791.985,25. atau -1,25% ; Total Belanja Desa dari tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan peningkatan. Pada akun Pelaksanaan Pembangunan menunjukan penurunan, dan sebaliknya pada akun Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak terlihat peningkatan yang cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2020, selisihnya sebesar Rp. 418.953.124,81.

Pemberian alokasi dana desa juga dapat di jadikan cerminan terwujudnya *good governance* atau pemerintahan yang baik, juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan sekaligus mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat. (Widiyanti, 2017). Prinsip-prinsip *good governance* di tandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APB Desa. (Sangki, DKK, 2017).

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kuta Buloh I masih terdapat masalah sampai saat ini. Tahap perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan serta hasil dari musyawarah desa tidak di ketahui oleh masyarakat luas, sehingga berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola ADD.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuta Buloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana disebut diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang berfokus pada Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambahkan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

b) Bagi akademi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademi dan dapat di jadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

c) Bagi Instansi yang Bersangkutan

Sebagai masukan pada Pemerintah Kecamatan Meukek khususnya Desa Kuta Buloh I dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan Proposal ini, ruang lingkup penelitian yang akan di bahas mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Pengelolaan keuangan Desa.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Aceh, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Desa merupakan bawahan Sagoe Cut (kecamatan) dan merupakan bagian dari perangkat daerah Sagoe (kabupaten/kota).

Ciri utama yang melekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Menurut Paul H. Landis dalam Syachbrani (2012);

“Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam”.

Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) “Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri”. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk.

2.1.2 Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa Indikator Transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *good governance* menurut Kristianten (2006), yaitu:

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan , dengan cara memasang

pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 beberapa indikator transparansi dalam pengelolaan dana desa;

1. Adanya akses informasi yang mudah bagi masyarakat mengenai APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.
2. Kegiatan pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat di akses oleh masyarakat, serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang di jalankan.
3. Adanya publikasi mengenai laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accountability yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2002) mengatakan, “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban”.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut Mardiasmo (2009), yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)
Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability)
Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Menurut Rosjidi (2001) Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula di laksanakan untuk kemudian di komunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2009) sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi
Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target- target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Mahmudi (2017) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu;

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality),
2. Akuntabilitas manajerial (managerial accountability),
3. Akuntabilitas program (program accountability),
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), dan
5. Akuntabilitas finansial (financial accountability).

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek menurut Sangki, dkk (2017)

antara lain:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
2. Akuntabilitas berorientasi hasil Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.
3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan, Pelaporan menjadi tulang punggung dari akuntabilitas.
4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 tahun 2019 tentang Prioritas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai berikut:

- a. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 1. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (keepakatanan desa dan warga), hasil notulen).
 2. Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Pada tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pada tahap proses Pertanggungjawaban indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang di lakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:



1. Tahap Perencanaan

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- b. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- c. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Kaur dan Kasi pelaksana menyusun dan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- b. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa dan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA dan rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- d. Setiap pendapatan dan pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

2.1.4 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli Desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahn desa didanai dari APBN. (Nurcholis, 2011).

Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, pendapatan asli Desa lainnya;
- b. Transfer, terdiri dari Dana Desa, Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/kabupaten/kota;
- c. Pendapatan Lain, terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain Desa yang sah.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa “Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan

merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa”.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMG).
4. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah pusat mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi

asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD), diantaranya dilakukan oleh Deti Kumalasari (2016), yang meneliti tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adianto Asdi Sangki (2017) tentang Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow), Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran,

Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jawaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang.

Baihaqi Azami (2020) mengadakan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blang Mee Barat Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan system akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Secara ringkas, hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel 2.1, di halaman selanjutnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Deti Kumalasari	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif deskriptif	Telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.	Persamaan : sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan ADD Perbedaan : Deti Kumalasari membahas tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan ADD
2	Adianto Asdi Sangki	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Kualitatif Deskriptif	Tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang di kelola pemerintah desa dan Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas	Persamaan : sama-sama membahas tentang Transparansi ADD dengan penelitian Deti Kumalasari. Dan sama-sama membahas tentang akuntabilitas ADD. Perbedaan : Adianto Asdi Sangki membahas tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD dan belanja desa.
3	Baihaqi Azami (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Analisis kualitatif	System akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas	Persamaan : sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan ADD Perbedaan : Baihaqi Azami membahas tentang sistem Akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Berfikir merupakan uraian atau pernyataan yang menggambarkan kejelasan penelitian secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya akan di sajikan dalam bentuk gambar 2.3.1 di bawah ini;



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana Desa. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah: pertama, transparansi yaitu terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa; kedua, akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan dana Desa kepada masyarakat; ketiga, pengelolaan keuangan dana Desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan dana Desa.

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Objek penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kutabuloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah Desa khususnya pada pemerintah Desa yang terlibat dalam urusan mengelola Dana Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPG) selaku lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah Desa.

3.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pengujian untuk mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuta buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

3.1.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Menurut Moleong (2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.1.4 Horizon Waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *one shot*, yaitu mengumpulkan data hanya dengan sekali kumpul.

3.1.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor keuchik di Desa Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADG) di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan serta relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya Kaur Keuangan yang terkait dalam penelitian.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip kegiatan Desa, dan laporan keuangan tahunan Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak Pemerintahan Desa (Kaur Keuangan) maupun yang lainnya, yang memahami tentang permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumen dan Arsip Pada teknik ini akan diperoleh langsung dari kantor Keuchik Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan mengenai profil Desa, jumlah penduduk dan luas wilayah Desa, serta data realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dana Desa yang dijadikan sebagai laporan.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*. Dalam data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

2. Penyajian Data (Data Display)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, gambar atau bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa catatan dari proses wawancara. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification).

Kegiatan ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Kondisi Umum Desa Kuta Buloh I

Sejarah berdirinya Desa Kuta Buloh I diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah Pemukiman ratusan tahun yang lalu. Asal nama Kuta Buloh yaitu dimana dahulu banyak tumbuh dan ditanam pohon bambu, menurut cerita dari orang tua terdahulu batang bambu yang ditanam atau tumbuh di jadikan sebagai pagar atau benteng dari para penjajah.

Nama Kuta Buloh berasal dari dua suku kata yaitu Kuta dan Buloh, Nama Kuta artinya tempat atau wilayah, sedangkan Buloh berasal dari bahasa Aceh yang artinya Bambu. Sedangkan I adalah hasil dari terjadinya pemekaran desa Kuta Buloh yang terjadi sekitar tahun 1970an, ditandai dengan lahirnya nama lain bagi Desa Kuta Buloh I yaitu Gampong Tunong karena berdekatan dengan pengunungan.

Desa Kuta Buloh I tergabung dalam kemukiman Ateuh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan salah satu desa yang menjadi Pusat Perdagangan di Kecamatan Meukek serta keberadaannya terletak diantara pinggiran Sungai Meukek yang dikelilingi oleh beberapa anak sungai lainnya. Desa Kuta Buloh I juga merupakan desa padat penduduk, dimana letak rumah berjajar dan kebanyakan semi permanen.

Luas wilayah Desa Kuta Buloh I adalah 243 Ha. Batas wilayah Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan secara geografis sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Rot Teungoh (Sungai)
- Sebelah Timur : Desa Ie Dingen (Gunung)
- Sebelah Barat : Desa Blang Kuala (Sungai)
- Sebelah Selatan : Desa Blang Bladeh (Sawah)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kuta

Buloh I, Jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun

No	Nama Jurong/Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dusun Makmur	139	166	305
2	Dusun Jaya	149	162	311
3	Dusun Teungoh	116	152	268
4	Dusun Bahagia	153	184	337
	Jumlah	557	664	1221

Sumber data: RPJM Desa Kuta Buloh I 2016-2022

Tabel 4.2
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jurang/Dusun

No	Nama Jurong/Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dusun Makmur	63	26	89
2	Dusun Jaya	67	29	96
3	Dusun Teungoh	64	23	87
4	Dusun Bahagia	75	39	114
	Jumlah	269	117	386

Sumber Data : RPJM Desa Kuta Buloh I 2016-2022

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No	Golongan Usia	Dusun Makmur		Dusun Jaya		Dusun Teungoh		Dusun Bahagia		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	0-5 Tahun	6	11	7	10	12	14	10	15	85
2	6 – 12 Tahun	12	16	12	14	9	11	19	25	118
3	13-18 Tahun	17	23	22	27	19	20	24	29	181

Tabel Lanjutan

4	19 – 22 Tahun	6	9	8	12	4	5	9	11	64
5	23 – 59 Tahun	87	93	82	91	63	87	81	92	676
6	60 Tahun Keatas	11	14	18	8	9	15	10	12	97
Jumlah		139	166	149	162	116	152	153	184	1221

Sumber Data : RPJM Desa Kuta Buloh I 2016-2022

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Jumlah				Ket
		Dusun Makmur	Dusun Jaya	Dusun Teungoh	Dusun Bahagia	
1	Tidak Sekolah	3	4	5	8	
2	Belum Tamat SD	31	43	28	52	
3	Tamat SD	68	64	61	72	
4	Tamat SLTP	58	51	42	59	
5	Tamat SLTA	111	119	107	121	
6	Diploma	3	2	5	2	
8	Strata 1 (S1)	29	27	20	23	
9	Strata 2 (S2)	2	1	-	-	
Jumlah		305	311	268	337	1221

Sumber Data : RPJM Desa Kuta Buloh I 2016-2022

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Uraian	Jumlah				Ket
		Dusun Makmur	Dusun Jaya	Dusun Teungoh	Dusun Bahagia	
1	Petani/Kebun	98	99	65	115	
2	Pedagang	12	9	40	21	
3	Pegawai swasta	1	1	-	-	
4	Honorar	8	7	5	8	
5	PNS	25	28	18	21	
6	TNI/Polri	-	3	-	-	
7	Tukang Kayu	4	-	-	-	
8	Tukang Besi	1	1	2	2	
9	Tukang Batu	7	6	-	9	
10	Dokter	1	-	-	-	

Tabel Lanjutan

11	Bidan	1	4	3	3	
12	Buruh Lepas	23	25	22	29	
13	Lainnya	124	128	109	129	
	Jumlah	305	311	268	337	1221

Sumber Data : RPJM Desa Kuta Buloh I 2016-2022

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Kuta Buloh I

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kuta Buloh I ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kuta Buloh I seperti Pemerintah Desa, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Meukek mempunyai titik berat sektor infrastruktur, Sarana dan Prasarana. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Kuta Buloh I adalah:

“Menjadikan Desa Kuta Buloh I Sebagai Desa yang damai, bersih, agamis, sejahtera dan mandiri Dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai serta Dukungan IPTEK dan IMTAQ”

Misi Desa Kuta Buloh I adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
2. Meningkatkan Pelayanan dan Infrastruktur terhadap Pemenuhan Hak-hak dasar Masyarakat
3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pendapatan Ekonomi Masyarakat
4. Meningkatkan Pemenuhan Mutu Kesehatan Masyarakat
5. Menunjang dan meningkatkan Mutu Pendidikan dan Keagamaan
6. Meningkatkan Mutu Pelayanan Sosial dan Budaya

4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Kuta Buloh I

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kuta Buloh I terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretariat (Kaur), yang terdiri dari tiga (3) kaur, yaitu Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha/Umum dan Kaur Perencanaan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun (Kadus) masing-masing wilayah yang terdiri dari Dusun Ingin Jaya, Dusun Ingin Makmur, Dusun Bahagia dan Dusun Tengah.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, pelaksana teknis terdiri dari tiga (3) seksi meliputi, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, Kemudian masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi). Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kuta Buloh I ini sesuai dengan lampiran 3.

4.2 Pengelolaan Dana Desa

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Nugroho (2003:119) “Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen”. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Menurut Harsoyo dalam Nur Erfiana (2018:28) “Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”.

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Sebuah desa diharuskan mempunyai sebuah perencanaan yang matang berdasarkan partisipatif dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Perencanaan desa yang partisipatif juga akan mendorong mekanisme pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

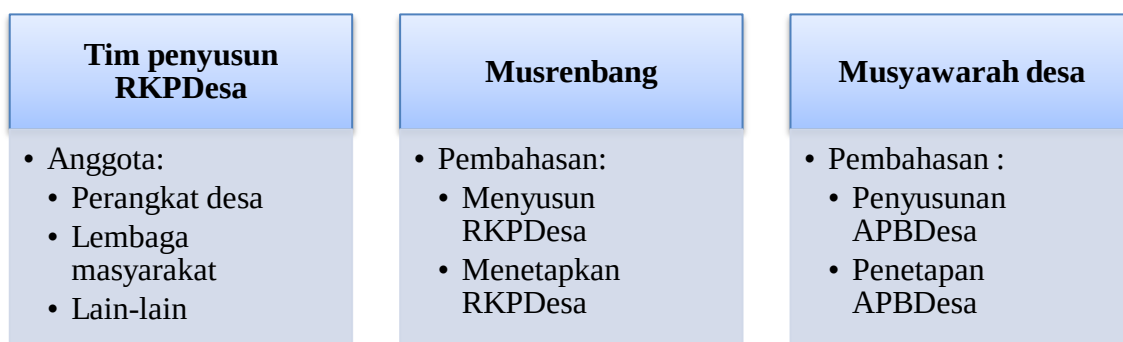
Pelaksanaan Musrenbangdes dilakukan oleh Tuha Peut sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa. RKP Desa merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. RKP Desa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan dan merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) tahun anggaran bersangkutan.

Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam penyusunan RKP Desa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam RPJMDesa. RPJMDesa dan RKP Desa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk

penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi.

Musyawarah Desa (Musdes) difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan pada forum ini mengenai laporan dari hasil kajian dan keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan, dan rencana prioritas kegiatan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari Musdes ini adalah di tetapkan nya APBDesa dan Peraturan Kepala Desa. Musdes ini di hadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat serta Pendamping Lokal Desa.

Berikut gambar siklus mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa:



Gambar: 4.1 mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I;

"Mekanisme Perencanaan dilakukan pada saat musdes tentang RKP Desa. Penyusunan RKP Desa berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa dalam RPJMG. RPJMG kita kan sudah ada, terakhir perubahan tahun 2019, Jadi RKP Desa dan RPJMDesa ini saling berkaitan, dan ini dasar penyusunan APBDesa. Selanjutnya di sesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat". (kaur perencaaan)

"Duluan Musrenbang kemudian Musdes, forum tertinggi hasil musdes. musdes untuk APBDes 2 kali setahun, saat awal tahun dan saat terjadi perubahan, saat perubahan anggaran, biasanya di tengah jalan". (Sekretaris Desa)

Perencanaan Keuangan Desa Kuta Buloh I diawali dengan pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), kemudian diadakan Musyawarah Rencana dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas dan ditetapkan secara bersama RKP Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan, diadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun dan menetapkan APBDesa. Berikut gambar dari kegiatan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa:



Gambar: 4.2 Musrenbang Desa tahun 2020



Gambar: 4.3 musyawarah penetapan APB Desa

Tahapan perencanaan Desa Kuta Buloh I sudah mengikuti peraturan yang telah di gariskan, tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik, terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa memiliki bukti dan kelengkapan lainnya. Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan masih kurang, masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa masih sedikit, Di buktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan;

“Dalam musyawarah tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak atas dasar RPJM juga dan peraturan pemerintah lainnya”(kaur perencanaan)

“Dalam proses perencanaan dana desa masih banyak rapat yang tidak melibatkan masyarakat cuma di hadiri oleh perangkat desa saja sehingga menimbulkan asumsi liar di masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan walaupun yang mereka lakukan benar, tapi masyarakat kurang di libatkan dalam perencanaan” (ketua pemuda periode 2016-2020)

Dari daftar hadir Musyawarah desa terlihat keterlibatan masyarakat masih kurang dalam hal perencanaan, berikut daftar hadir pada Musyawarah desa tahun 2020:

Tabel 4.6 : Daftar Hadir Musdes

No	Peserta	Jumlah
1.	Pendamping Lokal Desa	1
2.	Tuha Peut	7
3.	Kepala Desa	1
4.	Sekretaris Desa	1
5.	Badan Permusyawaratan Desa	6
6.	Perangkat Desa	6
7.	Kepala Dusun	4
8.	Masyarakat	2
Total		28

Sumber data: Daftar hadir musdes Desa Kuta Buloh I

Berdasarkan hasil wawancara dan daftar hadir di atas terlihat pemerintah desa telah melibatkan setiap unsur lembaga yang ada di desa, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi tingkat kehadiran masyarakat masih rendah, terlihat dari daftar hadir hanya dua (2) orang yang hadir. Dalam hal ini pemerintah desa perlu mengajak atau merangkul masyarakat untuk ikut dalam kegiatan musyawarah-musyawarah desa, terutama dalam perencanaan pengelolaan dana desa. Sehingga kegiatan pengelolaan dana desa dapat berjalan secara efisien dan efektif.

4.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD.

Tahap Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang di mulai dari 1 januari hingga 31 desember. Atas dasar APBDesa di susunlah Rencana Anggaran Biaya RAB untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP). Tahap Pelaksanaan dilakukan setelah penetapan APBDesa dan mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Bupati/Camat.

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang di sertai dengan RAB yang sudah di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa. Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa. Pengajuan SPP di sertai juga Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi. Sekretaris desa berkewajiban untuk memverifikasi SPP tersebut sebelum kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara (RKUN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut mekanisme pelaksanaan dapat dilihat dari gambar berikut:

Tim Pelaksana Kegiatan	Sekretaris Desa	Kepala Desa	Bendahara Desa
•mengajukan SPP kepada kepala desa di sertai dengan pernyataan tanggungjawab dan lampiran bukti transaksi	•menerima dan memverifikasi SPP	•menerima, menyetujui dan memberikan tugas kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran	•menerima SPP dan melakukan pembayaran

Gambar 4.2 mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan mengenai pelaksanaan pengelolaan ADD;

“Untuk kegiatan fisik ada RAB dan gambar desain, kemudian musyawarah penunjukan TPK dan survei harga barang, selanjutnya tahap pelaksanaan, untuk pembayaran sesuai dengan jumlah SPP, ada yang transfer ada yang cash. Terakhir serah terima bangunan dari TPK kepada keuchik”. (Sekdes)

“(1)Permintaan dari Pelaksana kegiatan dengan mengajukan SPP dan di sertai surat pernyataan tanggungjawab dan lampiran bukti transaksi. (2)Semua belanja di SPP diverifikasi oleh sekdes. (3)Persetujuan pembayaran dari kepala desa. (4)Pembayaran oleh bendahara”. (kaur keuangan)

Tahap pelaksanaan Desa Kuta Buloh I sudah mengikuti peraturan yang sudah di tentukan. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Tim pelaksana juga melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan berbentuk fisik, masyarakat bisa merasakan langsung dana desa lewat upah kerja pembangunan fisik desa. Berikut pernyataan informan mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I:

“Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu ikut serta baik itu sebagai tukang/pekerja agar tercipta proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif.”(Sekretaris Desa)

“Proses pelaksanaan sudah sangat baik, apalagi dalam melakukan suatu proyek desa yang berbentuk fisik seperti bangunan melibatkan masyarakat, dan di bagi rata jatah kerjanya.”(ketua pemuda 2020-sekarang)

Dalam hal pelaksanaan pembangunan berupa fisik, masyarakat Desa Kuta Buloh I sangat antusias, hal ini di karenakan keterlibatan masyarakat selain dalam pembangunan desa dapat juga bekerja sebagai tukang/pekerja bangunan. Dengan partisipasi masyarakat, dampak yang diterima oleh masyarakat akan semakin besar, keaktifan masyarakat juga akan meningkat, begitu juga dengan manfaat dari dana desa masyarakat bisa merasakan secara langsung.

4.2.3 Pertanggung Jawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal Pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Pemerintah wajib membuat laporan dari kegiatan Pengelolaan Dana Desa. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pertanggungjawaban

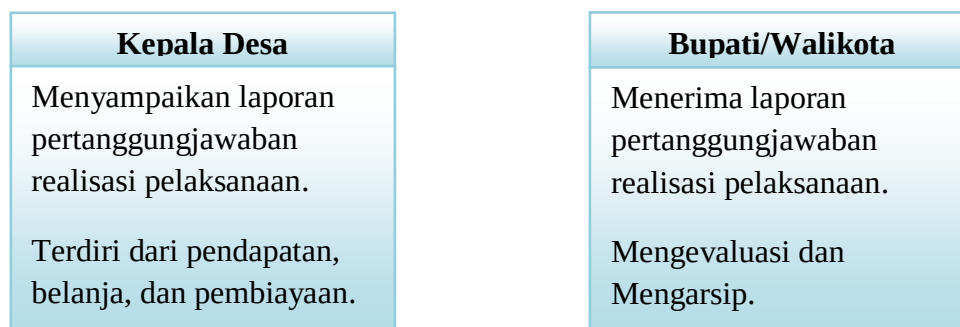
tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 Laporan Pertanggung jawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi, paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 disimpulkan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa:



gambar 4.3 mekanisme pertanggungjawaban

Berikut hasil wawancara mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana di Desa Kuta Buloh I:

“Pertanggung jawaban dilakukan setelah saat akhir tahun anggaran untuk mengetahui kegiatan mana saja yang terealisasi dan tidak. Dokumennya yang pertama melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ dilaporkan kepada camat dan Bupati melalui DPMG. SPJ disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan”(Keuchik)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setelah melaporkan SPJ kepada Camat dan Bupati pemerintah desa juga menyimpan dokumen-dokumen untuk pemeriksaan dan untuk keperluan masyarakat lainnya.

4.3 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I

Transparansi keuangan dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Masalah Transparansi atau keterbukaan merupakan hal yang sangat sensitif karena sangat berkaitan erat dengan kepercayaan dari masyarakat. Apalagi pertanggungjawaban dari para pejabat politik termasuk di dalamnya Kepala Desa dimana dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa harus memasukan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, baik atau tidaknya kinerja dari Kepala Desa akan sangat bergantung dari penilaian dari Badan Permusyawaratan Desa, dengan demikian posisi Kepala Desa akan sangat ditentukan pada sejauh mana pertanggungjawab Kepala Desa dapat diterima dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Berikut hasil dari wawancara dengan beberapa informan di kantor desa mengenai transparansi pengelolaan ADD:

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengenai keterbukaan pengelolaan dana desa, tidak ada yang di tutupi, semua sudah dipaparkan dalam musyawarah desa, setiap kegiatan ada informasi, bukti, dokumen lainnya”(keuchik).

“Secara umum perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal, sumber dana, jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan. Akan tetapi masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja dan bersumber dari mana, yang penting dana cair dari pemerintah”(kaur keuangan).

“Untuk meningkatkan transparansi, setiap orang yang bicara tentang dana desa selau kami minta dan mengajak untuk ikut dalam musyawarah-musyawarah desa. Dengan seperti ini kami harap kesadaran masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa meningkat”(keuchik).

Meski pengelolaan dana desa sudah transparan, pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pengelolaan dana desa masih kurang paham. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menganggap pemerintah desa kurang terbuka, senada dengan hasil wawancara beberapa orang informan yang di anggap berpengaruh di Desa Kuta Buloh I:

“Masih kurang dalam keterbukaan sehingga membuat masyarakat beramsumsi yang bukan-bukan, contohnya dalam hal rapat masyarakat tidak di libatkan dan rapat cuma di hadiri oleh perangkat desa saja, biarpun yang mereka perbuat baik, cuma cara dalam mengelola masih banyak kurang sehingga membuat masyarakat curiga hingga menimbulkan fitnah dan keresahan”(ketua pemuda periode 2016-2020).

“Masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga tidak menjelaskan. semua program sudah ada jadi wajar saya pribadi dan masyarakat lainya yang pernah mengikuti musyawarah desa hanya datang untuk sekedar hadir, karena tidak tahu harus bicara apa”(ketua pemuda 2020-sekarang)

Berdasarkan indikator Permendagri Nomor 20 tahun 2018, berikut transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I:

Pertanyaan	Informan	Hasil Wawancara	Indikator
1. Bagaimana akses informasi mengenai APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamat pengaduan.	Keuchik	Tersedianya akses informasi melalui papan baliho, papan informasi, dan file dokumen. alamat pengaduan bisa ke kantor desa atau melalui tuha peut.	- Ada Baliho Desa - Ada Papan Pengumuman - Ada File Dokumen
2. Bagaimana Kegiatan pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat di akses oleh masyarakat, serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang di jalankan.	Kaur Keuangan	Tersedianya Pencatatan kas masuk dan keluar, terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	- Ada buku catatan kas masuk dan keluar - Ada papan pengumuman di desa
3. Bagaimana publikasi mengenai laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan?	Keuchik	Tersedia publikasi sisa anggaran baik yang sudah atau yang belum selesai di baliho LRA akhir tahun anggaran, ada dua baliho realisasi dan anggaran.	Ada Baliho Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA GAMPONG PEMERINTAH GAMPONG KUTA BULOH I TAHUN ANGGARAN 2020

GAMBAR
KEPALA KOTA BULOH I

Lampiran Peraturan 01/201/2020 dan 21/22/2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	1.600.000,00	-
1.2	Pendapatan Hasil Usaha BUMS	1.600.000,00	-
1.3	Pendapatan Transfer	1.611.486.334,95	1.611.486.334,95
1.3.01	Saluran Dana	734.283.000,00	734.283.000,00
1.3.02	Saluran Dana	270.607.000,00	270.607.000,00
1.3.03	Saluran Dana	1.602.741,95	1.602.741,95
1.3.04	Saluran Dana	2.102.814,95	2.102.814,95
1.3.05	Saluran Dana	1.644.389,18	1.644.389,18
1.3.06	Saluran Dana	1.044.500,00	1.044.500,00
1.3.07	Saluran Dana	1.871.360.688,18	1.871.360.688,18
2	BELANJA		
2.1	BELANJA PERVELENGARAAN		
2.1.01	BELANJA PERVELENGARAAN PEMERINTAH GAMPONG	463.882.288	446.670.100,00
2.1.02	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	29.124.000	29.124.000
2.1.03	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	249.922.000	249.922.000
2.1.04	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	982.280	-
2.1.05	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	65.408.000	63.668.100,00
2.1.06	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	35.920.000	35.920.000
2.1.07	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	8.900.000	8.900.000
2.1.08	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	29.341.000	29.341.000
2.1.09	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	0	-
2.1.10	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	0	-
2.1.11	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	12.000.000	12.000.000
2.1.12	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	1.280.000	1.280.000
2.1.13	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	10.270.000	10.270.000
2.1.14	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	7.368.000	7.368.000
2.1.15	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	4.280.000	4.280.000
2.1.16	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	2.180.000	2.180.000
2.1.17	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	1.300.000	1.300.000.000
2.1.18	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	4.950.000	4.950.000.000
2.1.19	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	147.118.988	147.118.988
2.1.20	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	41.480.000	41.480.000
2.1.21	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	24.030.000	24.030.000.000
2.1.22	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	6.138.000	6.138.000
2.1.23	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	8.108.000	8.108.000.000
2.1.24	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	4.096.000	4.096.000.000
2.1.25	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	18.404.000	18.404.000.000
2.1.26	BELANJA PERVELENGARAAN PERUMDA	78.460.000	78.460.000
2.2	BELANJA PERBELAKANG		
2.2.01	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	1.300.000	1.300.000
2.2.02	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	58.800.000	58.800.000
2.2.03	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	9.450.000	9.450.000
2.2.04	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	3.800.000	3.800.000
2.2.05	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	8.000.000	8.000.000
2.2.06	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.07	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.08	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.09	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.10	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.11	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.12	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.13	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.14	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.15	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.16	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.17	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.18	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.19	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.20	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.21	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.22	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.23	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.24	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.25	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.26	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.27	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.28	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.29	BELANJA PERBELAKANG PERUMDA	0	-
2.2.30	BELANJA PERBELAKANG PERUM		

Sumber : Desa Kuta Buloh I tahun 2021

Gambar 4.5: Baliho APBDesa Kuta Buloh I tahun 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	PENDAPATAN	3,000,000.00
1.1	Pendapatan Asli Gampong	3,000,000.00
1.1.1	Hasil Usaha BUMG	1,024,221,353.00
1.2	Pendapatan Transfer	781,531,000.00
1.2.1	Dana Gampong dari APBN	250,886,620.00
1.2.2	Alokasi Dana Gampong	9,154,558.00
1.2.3	Bagi Hasil Pajak Daerah	2,840,175.00
1.2.4	Bagi Hasil Retribusi Daerah	781,543.83
1.3	Pendapatan Lain-lain	781,543.83
1.3.1	Jagir Bank	1,028,002,896.83
	JUMLAH PENDAPATAN	
2	BELANJA	451,160,000.00
2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG	29,124,000.00
2.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	228,307,000.00
2.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong (ATK, Cetak, dll)	70,954,000.00
2.1.3	Penyediaan Operasional Pemerintahan Gampong	35,400,000.00
2.1.4	Tunjangan Tuha Peut Gampong	6,225,000.00
2.1.5	Penyediaan Operasional Tuha Peut Gampong	17,200,000.00
2.1.6	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong	18,000,000.00
2.1.7	Pemetaan Analisis Kemiskinan Gampong	2,000,000.00
2.1.8	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong	8,000,000.00
2.1.9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RKPD, RPJMD, dll)	7,500,000.00
2.1.10	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBD, P, LPJ, dll)	8,160,000.00
2.1.11	Penyusunan Laporan Keuchik (LPPG, LKPPG, LPPG AMJ, Memori Serah Terima, dll)	11,000,000.00
2.1.12	Pelaksanaan Pemilihan Tuha Peut dan Pichikung	4,200,000.00
2.1.13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Informasi Gampong	5,000,000.00
2.1.14	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	78,785,000.00
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	35,800,000.00
2.2.1	Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan TPA	4,800,000.00
2.2.2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes (KPM)	23,520,000.00
2.2.3	Penyelenggaraan Pelaksanaan Posyandu	8,700,000.00
2.2.4	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS)	4,985,000.00
2.2.5	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Gampong	75,082,000.00
2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1,682,000.00
2.3.1	Penyelenggaraan Festival Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (PHBI, PHBN, dll)	56,550,000.00
2.3.2	Kegiatan Pelaksanaan Keagamaan dan Pelaksanaan Syariat Islam	4,850,000.00
2.3.3	Pembinaan Olahraga, Tasyakul Gampong	12,000,000.00
2.3.4	Pembinaan Kepemudaan Gampong	431,031,050.43
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN MENDESAK GAMPONG	9,831,050.43
2.5.1	Penanganan Keadaan Darurat, Bencana dan Kejadian Tak Terduga	421,200,000.00
2.5.2	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)	
	JUMLAH BELANJA	1,036,038,050.43
	SURPLUS/DEPOSIT	8,035,150.60
3	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	16,035,150.60
3.1.1	Silpa	8,000,000.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8,000,000.00
3.2.1	Pembentukan dana Cadangan dan Purna Bakti	
	PEMBIAYAAN NETTO	8,035,150.60
	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	

Sumber :Desa Kuta Buloh I Tahun 2021

4.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I

Pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD sangat tepat, karena dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misinya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat. Berikut hasil wawancara mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan beberapa pemangku dari pemerintah desa Kuta Buloh I:

“Menurut saya pribadi penerapan akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari semua mekanisme pengelolaan dana desa, dengan musyawarah-musyawarah yang dilakukan, semua program telah dibahas dalam musyawarah tersebut terkadang sampai malam, jika tidak tuntas lanjut esoknya lagi. Semua lengkap dalam berita acara kegiatan Musdes. Memang partisipasi masyarakat kurang dalam hal ini, masyarakat tidak mempedulikan kegiatan musyawarah seperti ini, berbeda dengan kegiatan olahraga atau kenduri yatim, masyarakat sangat antusias dalam musyawarah”(keuchik)

“Sudah cukup baiklah, dalam kegiatan pelaksanaan dana sudah masuk atau belum ada infonya, setiap kegiatan ada pemberitahuan, foto kegiatan juga ada, untuk pembelian setiap pos yang mendapatkan dana harus ada nota pembelian, kwitansi dan lain-lainnya”(kaur keuangan)

Berdasarkan indikator dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

Pertanyaan	Informan	Hasil Wawancara	Indikator
1. Tahap Perencanaan			
a. Siapa yang mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa?	kaur perencanaan	Sekretaris Desa Bersama PPKG menyusun Rancangan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa untuk dipaparkan dalam Musdes oleh Kepala Desa.	Tersedia foto kegiatan musyawarah desa
b. Apakah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota ?	kaur perencanaan	Ya, setelah disepakati bersama dengan BPD disampaikan kepada camat/bupati untuk mendapatkan persetujuan dan rekomendasi.	Tersedia berita acara hasil musyawarah desa

c. Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi?	kaur perencaaan	Ya, Ada akses informasi mengenai APBDesa bagi masyarakat	Tersedia baliho desa tentang APBDesa
2. Tahap Pelaksanaan			
a. Apakah Kaur dan Kasi pelaksana menyusun dan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa?	Kaur Keuangan	Kaur dan Kasi menyusun DPA dan menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kades, kegiatan dilakukan sesuai dengan DPA	Tersedia DPA dan laporan akhir kegiatan
b. Apakah Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP dan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.	Kaur Keuangan	Pembayaran dilakukan setelah spp disetujui oleh Kades dan RAK desa sesuai DPA yang telah di setujui oleh Kades	Tersedia SPP, bukti pencairan SPP, DPA, RAK Desa Dll
c. Apakah ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap rancangan DPA dan rancangan RAK Desa?	Kaur Keuangan	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA, DPPA, RAK Desa, memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggung jawaban pencairan anggaran	Pengawasan dan pemeriksaan
d. Apakah pendapatan dan pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?	Kaur Keuangan	Benar, Seperti Faktur Kwintansi, Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima dan Surat Perjanjian Kerja sama	Tersedia RAK Desa, Faktur Kwintansi, Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Dll
3. Tahap Pertanggungjawaban			
a. Bagaimana Kepala Desa mempertanggungjawabkan realisasi APBDesa?	Keuchik	SPJ di laporkan kepada Camat dan Bupati melalui DPMG, memuat Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa	Tersedia SPJ
b. Apakah Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa juga di informasikan kepada masyarakat?	Keuchik	Ya, Ada informasi mengenai realisasi APBDesa bagi masyarakat	Tersedia Baliho LRA di desa

Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber dan tabel indikator di atas dapat disimpulkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat baik. Terlihat dari mekanisme yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa disepakati bersama dengan BPD serta tersedia akses informasi mengenai APBDesa bagi masyarakat, pada tahap pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA, pembayaran sesuai dengan SPP serta didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, tahap pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada Camat dan Bupati melalui DPMG dan tersedia informasi mengenai realisasi APBDesa bagi masyarakat. Perihal ini menunjukkan pemerintah desa Kuta Buloh I telah akuntabel dalam mengelola dana desa, baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018. Pada tahap perencanaan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam musyawarah-musyawarah desa, pada tahap pelaksanaan tersedia papan pengumuman berserta rincian anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan, dan pada tahap pertanggungjawaban ada akses dokumen yang telah tersusun untuk diakses oleh masyarakat dan pemasangan baliho di desa.
2. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat baik sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018, tahap perencanaan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa disepakati bersama dengan BPD serta tersedia akses informasi mengenai APBDesa bagi masyarakat, tahap pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA, pembayaran sesuai dengan SPP serta didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, tahap pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada Camat dan Bupati melalui DPMG dan tersedia informasi mengenai realisasi APBDesa bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari wawancara beberapa informan, berikut saran yang dapat penulis berikan :

1. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk melakukan musyawarah di tempat umum seperti masjid, balai desa atau lapangan agar tidak terkesan rapat tertutup, dan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti musyawarah tersebut.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi dan pengenalan mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat, supaya masyarakat memahami mekanisme pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat meningkat.
3. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk menggunakan teknologi dalam melakukan transparansi seperti *website*, supaya tersedia akses yang mudah bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R, M. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Lembaga Administrasi Negara kerja sama dengan Duta Pertiwi Foundation.
- Alfasadun, P. H. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas. *Prosiding Sendi_U 2018* (ISBN: 978-979-3649-99-3).
- Azami, B. (2020). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Gampong Blang Mee Barat Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh". *Skripsi* .
- Erfiana, N. (2017). Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. *Skripsi*
- Gayatri, Latrini, m. y., & Widhiyani, n. L. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* , 10.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 5 (11).
- Lumolos, J., Tundunaung, L., & Mantiri, M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* , 1 (ISSN : 2337 - 5736).
- Mahmudi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi* .
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kuallitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- NEGARA, P. S. (t.thn.). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. *Skripsi* .
- Nurcholis, h. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Nurjanah, Kuswanda, D., & Siswanto, A. (2012). *"Manajemen Bencana"*. Bandung: Alfabeta.
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah*. Kota Surabaya: Surabaya b .
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)". *Jurnal Eksekutif* , 1 (1).
- Satrianda, D. (2017). Anomali Implementasi Peran dan Fungsi Tuha Peuet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* , 2.
- Susi Haryanti, M. E. (2019). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Wonosobo. *Journal of Economic, Business and Engineering* , 1 (1).
- Syachbrani, W. (2012). "Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa". *Program Magister sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM* .
- Thomas. (2013). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". *eJurnal Pemerintahan Integratif* , 1 (1).
- Ulum, I. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, S. (2019). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). *skripsi* .
- Wasistiono, S. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Focusmedia.
- Widiyanti, A. (2017). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberjo dan Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)". *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Malang* , 5-6.
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yalti, M. E. (2020). "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah". *Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara* .

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 13 tahun (2020) tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020*.

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 tahun 2019 tentang *Prioritas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong*.

Peraturan Bupati Nomor 5 tahun (2019) tentang *Prioritas dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun (2018) tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun (2005) tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2014) tentang *Dana Desa*.

Qanun Nomor 5 tahun (2003) tentang *Gampong*.

Undang-undang Nomor 14 Tahun (2008) tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.

Undang-Undang Nomor 32 tahun (2004) tentang *Pemerintah Daerah*. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa*.

Undang-Undang Nomor 6 tahun (2014) tentang *Pemerintahan Desa*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun (2019) *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.

PANDUAN WAWANCARA

Panduan wawancara ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”. Berikut daftar pertanyaan yang menjadi panduan wawancara untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Nama Peneliti : DELFAN

NPM : 1502110135

Tanggal :

Lokasi :

Informan : Keuchik, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kuta Buloh I

No	Pertanyaan	Variabel
1	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa?	Pengelolaan dana desa
2	Bagaimana mekanisme pembayaran pelaksanaan pengelolaan dana desa?	
3	Bagaimana pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?	
4	Bagaimana akses informasi mengenai APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamat pengaduan.	Transparansi
5	Bagaimana Kegiatan pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat di akses oleh masyarakat, serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang di jalankan.	
6	Bagaimana publikasi mengenai laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan?	

7	Siapa yang mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa?	Akuntabilitas
8	Apakah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota ?	
9	Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi?	
10	Apakah Kaur dan Kasi pelaksana menyusun dan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa?	
11	Apakah Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP dan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.	
12	Apakah ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap rancangan DPA dan rancangan RAK Desa?	
13	Apakah pendapatan dan pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?	
14	Bagaimana Kepala Desa mempertanggungjawabkan realisasi APBDesa?	
15	Apakah Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa juga diinformasikan kepada masyarakat?	

MATRIKS JAWABAN INFORMAN

Matriks pernyataan informan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa di Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Informan	Pertanyaan	Pernyataan
Kaur Perencanaan	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa?	Mekanisme Perencanaan dilakukan pada saat musdes tentang RKP Desa.
	Bagaimana Penyusunan RKP Desa?	Penyusunan RKP Desa berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa dalam RPJMG. RPJMG kita kan sudah ada, terakhir perubahan tahun 2019, Jadi RKP Desa dan RPJMDesa ini saling berkaitan, dan ini dasar penyusunan APBDesa. Selanjutnya di sesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
	Apakah ada tim tertentu dalam perencanaan pengelolaan dana desa?	Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.
	Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan?	Dalam musyawarah tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak atas dasar RPJM juga dan peraturan pemerintah lainnya.
	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa?	Pendamping lokal desa dari kantor camat, Keuchik, tuha peut, perangkat desa, bpd, masyarakat.
	Siapa yang mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa?	Sekretaris Desa Bersama PPKG menyusun Rancangan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa untuk dipaparkan dalam Musdes oleh Kepada Desa.
	Apakah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota ?	Ya, setelah disepakati bersama dengan BPD disampaikan kepada camat/bupati untuk mendapatkan persetujuan dan rekomendasi.

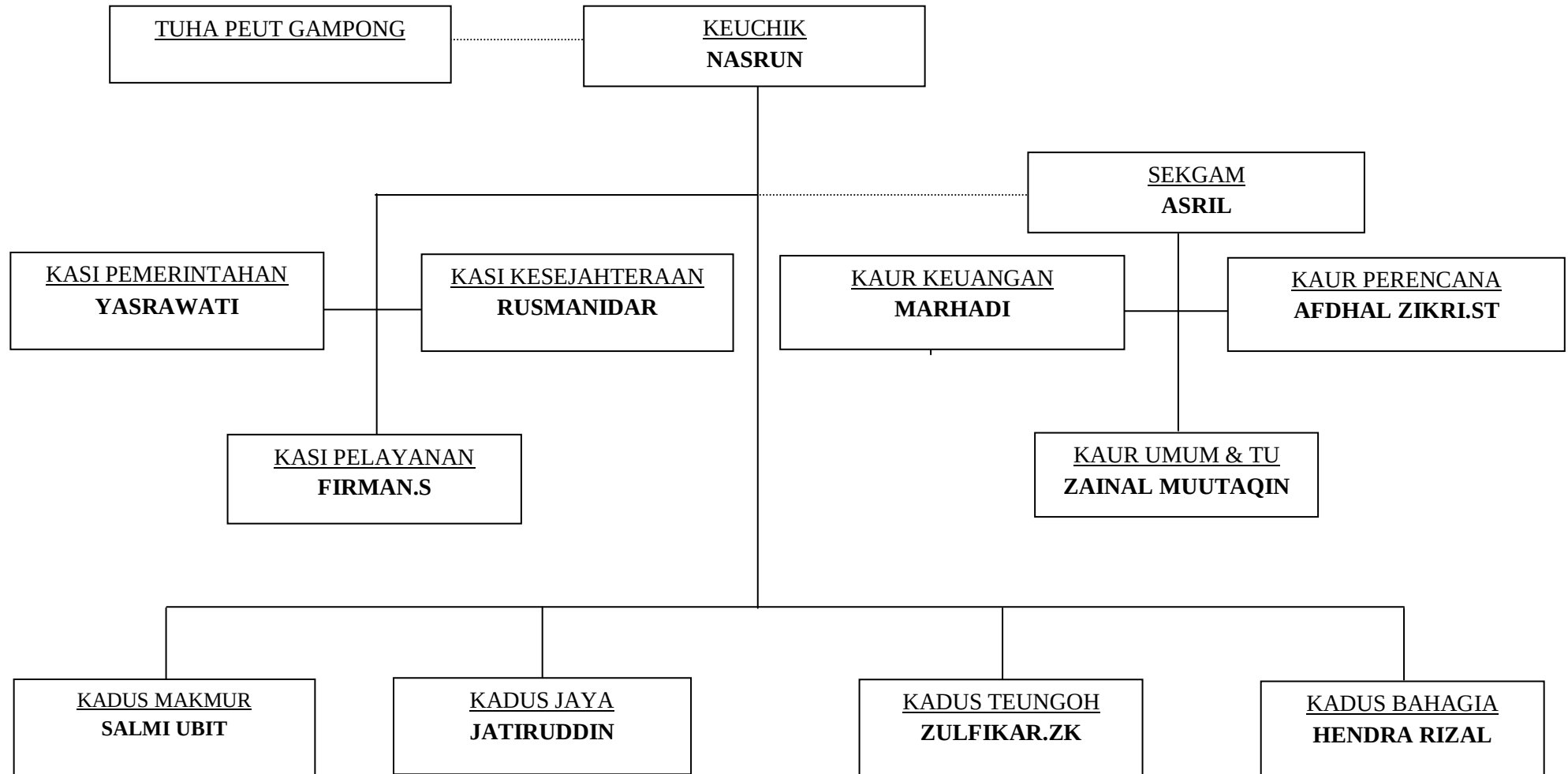
	Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi?	Ya, Ada akses informasi mengenai APBDesa bagi masyarakat.
Sekretaris Desa	Berapa kali musyawarah desa yang dilakukan dalam tahap perencanaan?	Duluan Musrenbang kemudian Musdes, forum tertinggi hasil musdes. musdes untuk APBDes 2 kali setahun, saat awal tahun dan saat terjadi perubahan, saat perubahan anggaran, biasanya di tengah jalan.
	Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Untuk kegiatan fisik ada RAB dan gambar desain, kemudian musyawarah penunjukan TPK dan survei harga barang, selanjutnya tahap pelaksanaan.
	Bagaimana dengan pembayaran pelaksanaan kegiatan?	Untuk pembayaran sesuai dengan jumlah SPP, ada yang transfer ada yang cash. Terakhir serah terima bangunan dari TPK kepada keuchik.
	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu ikut serta baik itu sebagai tukang/pekerja agar tercipta proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif.
Kaur Keuangan	Bagaimana mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan?	(1)Permintaan dari Pelaksana kegiatan dengan mengajukan SPP dan di sertai surat pernyataan tanggungjawab dan lampiran bukti transaksi. (2)Semua belanja di SPP diverifikasi oleh sekdes. (3)Persetujuan pembayaran dari kepala desa. (4)Pembayaran oleh bendahara.
	Bagaimana transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa?	Secara umum perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal, sumber dana, jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan. Akan tetapi masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja dan bersumber dari mana, yang penting dana cair dari pemerintah.
	Bagaimana Kegiatan pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat di akses oleh masyarakat, serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang di jalankan.	Tersedianya Pencatatan kas masuk dan keluar, terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.

	Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?	Sudah cukup baiklah, dalam kegiatan pelaksanaan dana sudah masuk atau belum ada infonya, setiap kegiatan ada pemberitahuan, foto kegiatan juga ada, untuk pembelian setiap pos yang mendapatkan dana harus ada nota pembelian, kwitansi dan lain-lainnya.
	Apakah Kaur dan Kasi pelaksana menyusun dan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa?	Kaur dan Kasi menyusun DPA dan menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kades, kegiatan dilakukan sesuai dengan DPA.
	Apakah Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP dan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.	Pembayaran dilakukan setelah spp disetujui oleh Kades, dan RAK desa sesuai DPA yang telah disetujui oleh Kades.
	Apakah ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap rancangan DPA dan rancangan RAK Desa?	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA, DPPA, RAK Desa, memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggung jawaban pencairan anggaran.
	Apakah pendapatan dan pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?	Benar, Seperti Faktur Kwintansi, Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima dan Surat Perjanjian Kerja sama.
Keuchik	Kapan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah desa?	Pertanggung jawaban dilakukan setelah saat akhir tahun anggaran untuk mengetahui kegiatan mana saja yang terealisasi dan tidak.
	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?	Dokumennya yang pertama melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ dilaporkan kepada camat dan Bupati melalui DPMG. SPJ disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.
	Apakah pengelolaan dana desa sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Telah sesuai dengan rencana, itu hasil dari musyawarah desa, jika ada yang belum siap ada informasinya.
	Bagaimana transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa?	Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengenai keterbukaan pengelolaan dana desa, tidak ada yang di tutupi, semua sudah dipaparkan dalam musyawarah desa, setiap kegiatan ada informasi, bukti, dokumen lainnya.

	Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa?	Untuk meningkatkan transparansi, setiap orang yang bicara tentang dana desa selalu kami minta dan mengajak untuk ikut dalam musyawarah-musyawarah desa. Dengan seperti ini kami harap kesadaran masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa meningkat.
	Bagaimana akses informasi mengenai APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamat pengaduan.	Tersedianya akses informasi melalui papan baliho, papan informasi, dan file dokumen. alamat pengaduan bisa ke kantor desa atau melalui tuha peut.
	Bagaimana publikasi mengenai laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan?	Tersedia publikasi sisa anggaran baik yang sudah atau yang belum selesai di baliho LRA akhir tahun anggaran, ada dua baliho realisasi dan anggaran.
	Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?	Menurut saya pribadi penerapan akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari semua mekanisme pengelolaan dana desa, dengan musyawarah-musyawarah yang dilakukan, semua program telah dibahas dalam musyawarah tersebut terkadang sampai malam, jika tidak tuntas lanjut esoknya lagi. Semua lengkap dalam berita acara kegiatan Musdes. Memang partisipasi masyarakat kurang dalam hal ini, masyarakat tidak mempedulikan kegiatan musyawarah seperti ini, berbeda dengan kegiatan olahraga atau kenduri yatim, masyarakat sangat antusias dalam musyawarah.
	Bagaimana Kepala Desa mempertanggungjawabkan realisasi APBDesa?	SPJ di laporkan kepada Camat dan Bupati melalui DPMG, memuat Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa.
	Apakah Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa juga di informasikan kepada masyarakat?	Ya, Ada informasi mengenai realisasi APBDesa bagi masyarakat.

Ketua Pemuda 2020-Sekarang	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Proses pelaksanaan sudah sangat baik, apalagi dalam melakukan suatu proyek desa yang berbentuk fisik seperti bangunan melibatkan masyarakat, dan di bagi rata jatah kerjanya.
	Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan?	Masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga tidak menjelaskan. semua program sudah ada jadi wajar saya pribadi dan masyarakat lainya yang pernah mengikuti musyawarah desa hanya datang untuk sekedar hadir, karena tidak tahu harus bicara apa.
Ketua Pemuda Periode 2016-2020	Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan?	Dalam proses perencanaan dana desa masih banyak rapat yang tidak melibatkan masyarakat cuma di hadiri oleh perangkat desa saja sehingga menimbulkan asumsi liar di masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan walaupun yang mereka lakukan benar, tapi masyarakat kurang di libatkan dalam perencanaan.
	Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan?	Masih kurang dalam keterbukaan sehingga membuat masyarakat beramsumsi yang bukan-bukan, contohnya dalam hal rapat masyarakat tidak di libatkan dan rapat cuma di hadiri oleh perangkat desa saja, biarpun yang mereka perbuat baik, cuma cara dalam mengelola masih banyak kurang sehingga membuat masyarakat curiga hingga menimbulkan fitnah dan keresahan.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA KUTA BULOH I



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) GAMPONG
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan RKP Gampong di Gampong Kuta Buloh I Kemukiman Ateuh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh pada :

Hari dan tanggal	:Jum'at, 11 September 2020
Jam	: 09:30WIB s/d Selesai
Tempat	: Kantor Keuchik Kuta Buloh I

Telah diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong yang dihadiri oleh Keuchik,Unsur Perangkat Gampong, Tuha Peut,kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong ini serta yang bertindak selaku pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi

1. Usulan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Gampong Tahun 2021.
2. Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
3. Usulan Kegiatan Pembangunan Skala Kabupaten Kota

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah :	MURNI YUNAN	dari	TuhaPeut
Notulen	: MARHADI	dari	Perangkat Gampong
Nara sumber	: 1.IHSANUDDIN	dari	PD
	2.NASRUN	dari	Keuchik Gampong
	3.NINA AGUSTIKA	dari	Pedamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Materi,selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah gampong dalam rangka Penyusunan PerubahanRKP Gampong,yaitu :

1. Seluruh Peserta Musyawarah Mengusulkan dan menyetujui beberapa kegiatan yang merupakanbagian yang takbisadipisahkandaridokumenini.
2. Pagu Anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Tahun 2020 .
3. Usulan Pembangunan Skala Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sebagaimana Terlampir Pada Dokumentasi

Demikian Berita Acara Musyawarah ini kami buat dan disahkan dengan tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TUHA PEUT
GAMPONG KUTA BULOH I

Gampong Kuta Buloh I, 11/09/20
GAMPONG KUTA BULOH I

MURNI YUNAN

Wakil Masyarakat

NASRUN

ISNAWATI

PEMERINTAH GAMPONG KUTA BULOH I
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG
 2. Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan :
 4. Waktu Pelaksanaan : Program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS)
 12 Bulan

Nomor : 0065/SPP/05.2002/2020

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.133.000,00	0,00	6.133.000,00	6.133.000,00	0,00
		Jumlah	6.133.000,00	0,00	6.133.000,00	6.133.000,00	0,00

Kuta Buloh I, 21 Desember 2020

Disetujui untuk dibayarkan
KEUCHIK

Telah dibayar lunas
Bendahara

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Gampong

Pelaksana Kegiatan,

NASRUN

MARHADI

ASRIL

TANFIDH ZULMAHDI

PEMERINTAH GAMPONG KUTA BULOH I
KABUPATEN ACEH SELATAN

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00279/KWT/05.2002/2020

Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : Bendahara

Uang sebesar : **Rp. 6.133.000,00**
== Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Makan Minum

Kegiatan : 02.02.94. Program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS)

Rek. Belanja : 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	6.133.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	557.546,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	83.632,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	<u>5.491.822,00</u>

Yang Memberi,
Bendahara

Kuta Buloh I, 21 Desember 2020
Yang Menerima,

MARHADI

AHMAD KHAIRUNNAS





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK GAMPONG KUTA BULOH I

Jln,Tgk.Abdul Syam Gampong Kuta Buloh I Kec,Meukek Kode Pos:23754

NOTA PESANAN BARANG

Nomor : 00279 /NTP/05.02/2020

Tanggal : 19 Desember 2020
Dari : Gampong Kuta Buloh I
Kepada : UD.JAWARIS
Alamat : Kuta Buloh I
Perihal : Makanan Tambahan

Mohon dilayani barang-barang berikut ini :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Susu Premier GOLD	170	Kaleng
2	Roti ATB	170	Pak
3	Apel	170	bh
4	Bubur Kacang Ijo	170	Cup
5	Yakult	170	Bh
6	Kantong Plastik	1,3	Pak

Demikian disampaikan untuk keperluan,atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Diverifikasi oleh Sekgam ;
Selaku Koordinator PPKG

Kuta Buloh I, 19 Desember 2020

-

ASRIL

TANFIDH ZULMAHDI

Mengetahui/disetujui oleh ;
Keuchik Selaku PKPKG

NASRUN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
GAMPONG KUTA BULOH I
Jln.Tgk,Abduh Syam Gampong Kuta Buloh I Kec Meukek Kode Pos,23754

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 00279/BST/05.02/2020

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan dua belas tahun dua ribu dua puluh berdasarkan Nota Pesanan Nomor : 00279 /NTP/05.02/2020 telah dilaksanakan acara serah terima barang untuk kebutuhan sebagaimana lampiran dibawah ini.

- Pihak Pertama yang menyerahkan : AHMAD KHAIRUNNAS
- Pihak Kedua yang menerima : TANFIDH ZULMAHDI

NO	URAIAN	HARGA	VOL	SAT	JUMLAH HARGA
1	Susu Premier GOLD	17.000	170	Kaleng	2.890.000
2	Roti ATB	6.000	170	Pak	1.020.000
3	Apel	5.000	170	bh	850.000
4	Bubur Kacang Ijo	6.000	170	Cup	1.020.000
5	Yakult	2.000	170	Bh	340.000
6	Kantong Plastik	10.000	1,3	Pak	13.000
TOTAL					6.133.000

Dengan kata : Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah
Barang/pekerjaan tersebut diterima dalam keadaan baik dan lengkap.
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Pihak Kedua ;
Yang Menerima Barang

Pihak Pertama ;
Yang Menyerahkan Barang

TANFIDH ZULMAHDI

AHMAD KHAIRUNNAS

Mengetahui/disetujui ;
Keuchik Selaku PKPKG

NASRUN

PEMERINTAH GAMPONG KUTA BULOH I
KABUPATEN ACEH SELATAN

BUKTI PENCAIRAN SPP

Nomor Bukti : 0065/CASH/05.2002/2020

Pembayaran : Tunai

Tanggal : 30 Desember 2020

Jenis SPP : LS

Dasar Pembayaran :

SPP Nomor dan Tanggal : 0065/SPP/05.2002/2020 tanggal 21 Desember 2020

Uraian : Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

Bidang : 05.2002.02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Sub Bidang : 05.2002.02.02. Sub Bidang Kesehatan

Kegiatan : 05.2002.02.02.94. Program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS)

Rincian Penggunaan Dana :

No	Kode Rek.	Nama Rekening	Nilai
1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.133.000,00
		Jumlah	6.133.000,00

Jumlah Pembayaran : Rp. 6.133.000,00

Potongan Pajak : Rp. 641.178,00

Jumlah Dibayarkan : Rp. 5.491.822,00

Terbilang : *Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*

Kuta Buloh I, 30 Desember 2020

Pelaksana Kegiatan,

Bendahara

TANFIDH ZULMAHDI

MARHADI

5. PIHAK KEDUA harus bersedia melakukan ganti rugi bila barang yang diterima apabila tdk sesuai dengan ketentuan :
 - a. Pergantian barang yang sama dengan Pagu Anggaran yang Sama.
 - b. Apabila Pekerjaan yang dimaksud Pada Pasal 1 dibatalkan dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan terlebih dahulu Pekerjaannya,Maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
 - c. PIHAK KEDUA berhak menerima Tambahan Pembayaran dari PIHAK PERTAMA apabila terjadi Penambahan Atas Pagu Anggaran Biaya Pekerjaan sebesar yang disebutkan pada Pasal 2.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 31 Desember 2020.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tak bisa diperhitungkan sebelumnya.
2. Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 6

SANKSI

PARA PIHAK akan dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan Tugas,dan Tanggung Jawabnya dalam Pekerjaan ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi kekuatan hukum yang sama untuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Kuta Buloh I,2020

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui :
KEUCHIK KUTA BULOH I

NASRUN